

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang  
Tahun 2024 Nomor Urut 3  
YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**



**ASLI**

Jakarta, 6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Palembang  
Nomor : 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  
Palembang Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.33 WIB.

Kepada Yth,  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat.

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan dibawah ini:

- Nama : YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, S.T., M.Sc., Ph.D.  
Kewarganegaraan :   
Alamat : 
- Nama : BAHARUDIN, ST., MM.  
Kewarganegaraan :   
Alamat : 

Page 1 of 30

REGISTRASI	
NO.	110/PHPU.WAKO-XXIII/2
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 23:09 WIB

## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Desember 2024, Memilih Domisili Hukum dan memberikan Kuasa kepada:

1. **Dr. HENDRA YOSPIN, SH., LL.M.** (NIA: 16.05202)
2. **Dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, SH., MH.** (NIA: 00.10467)
3. **MARTADINATA, SH.** (NIA: 21.07.0089)
4. **IHSAN KURNIAWAN, SH.** (NIA: 15.00085)
5. **M. ANDI YULIZAR, SH.** (NIA: 16.05201)
6. **PRATAMA ARDIANSYAH, SH.** (NIA: 23.03716)
7. **AHMAD HABIBI ROSADI, SH.** (NIA: 22.02076)

Semuanya adalah Advokat pada TIM ADVOKASI Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor urut 3, yang berkedudukan di Jln. Komering Blok K-9 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang, Nomor telepon/HP 0811-712-164. e-mail : hendra\_ukm@yahoo.com. yang bertindak baik *sendiri-sendiri* atau *bersama-sama* untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

### **TERHADAP**

**Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang**, berkedudukan di Jl. Mayor Santoso No. 1578 Kel. 20 Ilir D, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON.

## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**

### **Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan Penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 00.33 WIB;

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022. pada poin [3.22] paragraf ke empat Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.s

## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

- B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- A. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- B. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 00.33 WIB;



## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- A. Bahwa Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Pemohon dalam Perkara Perselisihan Pemilihan adalah :
- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau;
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terapat satu pasangan calon.
- B. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 612 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024; (*Bukti P-1*)
- C. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 675 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 beserta Lampiran, pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan nomor urut 3; (*Bukti-P2*)

## Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3

YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.

D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 00.33 WIB;(Bukti P-3)

E. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	$\leq 250.000$	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

---

- F. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan jumlah penduduk 1.718.440 Juta jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon;
- G. Bahwa total Suara Sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon pada tahun 2024 adalah 758.086 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 758.086$  suara (total suara sah) = 3.790 suara;
- H. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih suara perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah sebesar 229.895 suara ;
- I. Bahwa Pemohon jauh sebelum kampanye dilaksanakan telah beberapa kali melakukan upaya dengan menyampaikan permohonan kepada Penjabat (PJ) Walikota Palembang untuk meminta seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Palembang agar bersikap Netral didalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024; (**Bukti P-4**)
- J. Bahwa Pemohon juga mengirimkan Surat Himbauan meminta kepada Camat dan Lurah di Kota Palembang untuk bersikap Netral terhadap Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota telah pemohon sampaikan; (**Bukti P-5**)



## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**

### **Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

---

- K. Bahwa selain itu Pemohon telah melakukan upaya untuk meminta Pengawasan kepada Bawaslu dan Kejari terkait agar Aparatur Sipil Negara bersikap Netral;(*Bukti P-6 A dan P-6 B*);
- L. Bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diatas dikarenakan antara lain terdapat banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Calon Walikota Palembang nomor urut 2 merupakan Aparatur Sipil Negara yang berdinasi di Kota Palembang yang memiliki posisi strategis dalam Pemerintahan Kota Palembang dimana Calon Walikota Palembang nomor urut 2 telah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Palembang dan pada periode 18 September 2023 diangkat sebagai PJ Walikota Palembang;
  2. Bahwa pada saat menjabat sebagai PJ Walikota Palembang, Calon Walikota Palembang nomor urut 2 telah memanfaatkan jabatan sebagai PJ Walikota dengan menggunakan APBD dalam rangka untuk memasang alat peraga berupa banner yang tersebar secara masif diseluruh Kota Palembang dalam rangka mengenalkan diri kepada masyarakat;(*Bukti P-7*)
  3. Bahwa calon Walikota nomor urut 2 juga memasang alat peraga di beberapa Kantor Camat dan Kantor Lurah, berupa banner dengan menggunakan fasilitas negara berupa penggunaan APBD terkait banner, baleho maupun billboard sebagai bentuk mempromosikan diri (*Bukti P-8*);



## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**

### **Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

---

4. Bahwa Banner, baleho, billboard yang digunakan oleh Calon Walikota Nomor urut 2 semasa menjabat sebagai PJ Walikota Palembang maupun sebagai Sekda Kota Palembang yang menggunakan Tagline “*Palembang beRDaya*” dan “*Palembang beRDjaja*” menyebar secara masif diseluruh Kota Palembang (*Bukti P-9*) serta di beberapa Kantor Camat dan Kantor Lurah maupun di tempat-tempat startegis di Kota Palembang, selanjutnya tagline tersebut ternyata digunakan juga pada alat peraga kampanye pada saat dan pasca pendaftaran sebagai bentuk mempromosikan diri agar dikenal oleh masyarakat untuk kepentingan sebagai calon Walikota Palembang Tahun 2024, karena Tagline tersebut tidak sama dengan Visi Kota Palembang dimana Visi Kota Palembang adalah “*PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023*” (*Bukti P-10*). Yang mana apabila bukan untuk mempromosikan diri seharusnya disetiap billboard, baleho, banner bukan tagline “*Palembang beRDaya*” dan “*Palembang BeRDjaja*” seharusnya “*PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023*” sebagaimana yang dilakukan oleh Walikota Palembang sebelumnya ;
5. Bahwa selanjutnya Calon Walikota Nomor urut 2 sebagai bentuk tindakan Tersruktur, Sistematis dan Masif untuk membentuk tim pemenangan dan mempengaruhi pemilih yaitu pada tanggal 17 Mei 2024 telah melakukan Rolling atau Mutasi Jabatan dilingkungan Pemerintahan Kota Palembang, yang mana terdapat 92 (sembilan puluh dua) Pejabat ekselon III dan IV yang dilakukan Rolling atau mutasi Jabatan termasuk Mutasi beberapa Camat (*Bukti P-11*) antara lain:

## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**

### **Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

- a. Hefniato sebagai Camat Bukit Kecil Kota Palembang, yang sebelumnya Kasubbag di Protokol Setda Kota Palembang;
  - b. M. Irman sebagai Camat Ilir Timur Dua Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Kemuning Kota Palembang;
  - c. Amiruddin Sandy sebagai Camat Kemuning Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Sako Kota Palembang;
  - d. Rakhman Hidayat Pane sebagai Camat Sako Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Ilir Barat 1 Kota Palembang;
  - e. Purba Sanjaya sebagai Camat Ilir Timur Satu Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Seberang Ulu 2;
  - f. Alexander sebagai Camat Ilir Barat I Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Bukit Kecil;
  - g. Arya Andriani sebagai Camat Seberang Ulu 2 Kota Palembang, yang sebelumnya Sekcam di Kecamatan Seberang Ulu 2.
6. Bahwa padahal tindakan mutasi tersebut diatas jelas telah melanggar ketentuan dari pasal 71 ayat (2) Jo. Pasal 71 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 71:

ayat (2):

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam)*

## Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang

### Tahun 2024 Nomor Urut 3

YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.

*bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”*

ayat (4):

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.”*

7. Bahwa dengan di tunjuknya dan ditetapkan pejabat-pejabat eselon tersebut yang menjadikan indikasi sebagai bentuk perintah ke wilayah masing-masing untuk mencari dukungan masyarakat, dimana hal tersebut dapat dibuktikan di beberapa wilayah seperti :
  - 7.1. Camat Sako yang mengkampanyekan kepada RT/RW diwilayah tugasnya untuk memilih calon Walikota nomor urut 2 (**Bukti P-12**) dan tindakan tersebut juga sudah dilaporkan kepada PJ walikota dan juga dilaporkan kepada Bawaslu (**Bukti P-13**);
  - 7.2. Camat Gandus yang pada saat di acara kegiatan di wilayah Kecamatan Gandus melakukan kampanye untuk memilih Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 (**Bukti P-14**) dan terhadap tindakan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Palembang (**Vide : Bukti P-13** );
  - 7.3. Camat Seberang Ulu 2 dalam kegiatan Sosialisasi wawasan kebangsaan dan silaturahmi RT dan RW memberikan ruang kepada Calon Walikota nomor urut 2, dimana dalam kegiatan tersebut Calon Walikota nomor urut



## Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang

### Tahun 2024 Nomor Urut 3

YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.

2 membagikan baju yang bergambar dirinya kepada masyarakat; (*Bukti P-15*)

Bahwa tindakan tersebut telah melanggar pasal 11 huruf c PP nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode etik pegawai Negeri Sipil dan Pasal 5 huruf n angka 6 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

Pasal 11 huruf c

*“menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan”*

Pasal 5 huruf n angka 6

*“PNS dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat”*

8. Bahwa kelanjutan dari pergantian atau mutasi yang dilakukan oleh Calon Walikota Nomor urut 2 pada saat selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Walikota Palembang, Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 secara sistematis terus memanfaatkan Jabatan yang menguntungkannya dalam pengenalan dirinya sebagai calon Walikota Palembang antara lain di Puskesmas, Sekolah, Kantor Lurah dan kantor Camat (*Vide Bukti P-8*) sebagaimana diketahui alat peraga kampanye tersebut tidak mencantumkan



## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

---

dari Dinas terkait, meski telah memasuki tahapan Penyelenggaraan Pilkada (dukungan partai B1.KWK, mendaftarkan diri ke KPU dan ditetapkan sebagai Paslon Walikota Palembang);

9. Bahwa selanjutnya Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 secara sistematis melakukan serangkaian kegiatan yang menguntungkan dirinya untuk pencalonannya sebagai calon Walikota Palembang dalam bentuk kegiatan Pengukuhan dan Pelantikan RT/RW hampir disetiap Kecamatan, sehingga dalam hal ini sangat jelas perbuatan Calon Walikota Nomor urut 2 telah bertentangan Pasal 9 ayat (2) Perwali Nomor 18 Tahun 2022, Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2):

*“Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada Kelurahan masing masing atau secara kolektif di kecamatan setempat”*

Yang mana beberapa camat memberikan ruang pada saat pengukuhan dan pelantikan RT/RW kepada Calon Nomor urut 2 untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan akan maju sebagai Calon Walikota Palembang Tahun 2024 seperti :

## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

- 9.1. *Camat Sematang Borang yang memberikan ruang kepada Calon Walikota Nomor urut 2 dan Calon tersebut dengan jelas menyampaikan meminta dukungan untuk maju sebagai Calon Walikota Palembang Tahun 2024; (Bukti P-16)*
- 9.2. *Camat Kertapati yang memberikan ruang kepada Calon Walikota Nomor urut 2 dan Calon tersebut dengan jelas menyampaikan meminta dukungan untuk maju sebagai Calon Walikota Palembang Tahun 2024 dengan memberikan baju dan beras ; (Bukti P-17)*
10. Bahwa selain itu Calon Walikota Kota Palembang Nomor urut 2 sebagai Penjabat (Pj) Walikota Palembang telah menyalahgunakan kewenangan jabatannya, dimana pada saat pengukuhan dan Pelantikan RT dan RW, Ratu Dewa sebagai Penjabat (Pj) Walikota secara terang-terangan meminta dukungan dari seluruh RT dan RW kota Palembang dalam acara tersebut dan menjanjikan akan menaikkan atau menambah insentif RT dan RW;
11. Bahwa hal tersebut yang berkaitan dengan insentif Rt dan Rw selalu digunakan Calon Walikota nomor urut 2 maupun tim pemenang sebagai bentuk mempengaruhi pemilih ;
12. Bahwa tindakan secara masif yang dilakukan adalah adanya menginstruksikan kepada pendamping PKH untuk menyampaikan kepada RT untuk ditindak lanjuti kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon nomor urut 2 apabila tidak memilih maka PKH tidak akan diberikan;

## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

- 
13. Bahwa tindakan sistematis dan masif selanjutnya yang memanfaatkan seolah-olah APBD terkait peningkatan dana Posyandu hasil kerja keras Calon Walikota nomor urut 2 dan hal tersebut terdapat fakta dimana istri dari Calon nomor urut 2 berkampanye di setiap kegiatan yang dilakukan oleh tim posyandu (*Bukti P-18*) dan telah dilaporkan di Bawaslu Kota Palembang; (*Vide Bukti P-23*)
14. Bahwa akibat tindakan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana uraian diatas, yang berdampak secara signifikan terhadap hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024 yang mana sebanyak 17 kecamatan dari 18 kecamatan dimenangkan oleh Paslon No. urut 2;
- M. Bahwa dalam putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PIIP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-



**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang  
Tahun 2024 Nomor Urut 3  
YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

---

sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46//PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 UU nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan aquo;

- N. Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massive. Dengan demikian apabila Mahkamah Konstitusi menilai dalam proses



## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

penyelenggaraan administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat struktur, sistematis, dan massive yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 Dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas-asas "luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008);

- O. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.33 Wib, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**

Perolehan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

## Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Fitrianti Agustinda, S.H., M.H. dan Nandriani Octarina, S.Psi., C.H.A	175.495 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima)
2.	Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, S.H., M.M	352.696 (tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam)
3.	<b>Yudha Pratomo, S.T., M.Sc., Ph.D. dan Baharudin, S.T., M.M.</b>	<b>229.895 (dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima)</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>758.086 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh enam)</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak 229.895 (dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara;

2. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon nomor urut 2 sebagaimana dimaksud pada tabel 1 diatas diperoleh dengan cara yang melanggar asas Pemilukada dan prinsip penyelenggaraan pemilukada yang bebas, jujur dan adil. tiga asas tersebut dilanggar secara serius melalui mesin kekuasaan di pemerintahan kota Palembang, mulai dari keterlibatan beberapa pejabat pemerintahan Kota Palembang dan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kota

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

---

Palembang, pemanfaatan APBD untuk berkampanye demi menggerakkan mesin pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2;

3. Bahwa ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan politik pengalokasian jabatan demi tujuan pemenangan yaitu pertama tindakan dilakukan secara terukur yang melibatkan pejabat-pejabat dilingkungan kota Palembang dan kedua perbuatan yang ditujukan untuk mengaktualisasikan politik pengalokasian sejumlah pejabat, kenaikan insetif RT dan RW, kenaikan dana Posyandu dan intimidasi terhadap penerima PKH untuk tujuan pemenangan dengan sebaran yang sangat luas. hal itu ditujukan untuk mendorong efektifitas dalam meningkatkan elektabilitas Pasangan Calon nomor urut 2 yang mana hal tersebut berdampak pada hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang di menangkan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 secara signifikan;
4. Bahwa permasalahan dan dugaan pelanggaran Pilkada yang Terstruktur, Sistematis dan Masif berdampak signifikan sangat banyak terjadi dalam proses dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di 18 (delapan belas) Kecamatan yang ada di Kota Palembang dengan mekanisme yang sama dan sebagai contoh sebagian kecilnya akan pemohon uraikan sebagai berikut :
  - 4.1. **Dalam Pemanfaatan Jabatan PJ Walikota Palembang sebagai sarana memperkenalkan diri keseluruhan wilayah Kota Palembang yaitu :**



## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

- memasang alat peraga berupa banner yang tersebar secara masif diseluruh Kota Palembang dalam rangka mengenalkan diri kepada masyarakat;(Vide *Bukti P-7*)
- memasang alat peraga di beberapa Kantor Dinas, Kantor Camat dan Kantor Lurah, (banner) yang menggunakan fasilitas negara berupa penggunaan APBD terkait banner, baleho maupun billboard sebagai bentuk mempromosikan diri (*vide Bukti P-8*);
- Bahwa Banner, baleho, billboard yang digunakan oleh Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 semasa menjabat sebagai PJ Walikota Palembang maupun sebagai Sekda Kota Palembang yang menggunakan Tagline “Palembang beRDaya menyebar secara masif seluruh Kota Palembang, Palembang BeRDjaya” (*Vide Bukti P-9*) di beberapa Kantor dinas, kantor camat dan Kantor Lurah maupun di tempat-tempat startegis di Kota Palembang, selanjutnya tagline tersebut digunakan pada alat peraga kampanye pada saat dan pasca pendaftaran kepada Termohon sebagai bentuk mempromosikan diri agar dikenal masyarakat untuk kepentingan calon Walikota Palembang Tahun 2024, karena Tagline tersebut tidak sama dengan Visi Kota Palembang dimana Visi Kota Palembang adalah “PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023” (*Vide Bukti P-10*). Yang mana apabila Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 bukan untuk mempromosikan diri seharusnya disetiap billboard, baleho, banner bukan tagline “Palembang beRDaya, Palembang BeRDaya”



## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

melainkan “PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023” sebagaimana yang dilakukan oleh Walikota Palembang sebelumnya ;(*Vide Bukti P-11*)

#### **4.2. Pelanggaran Terstruktur Sistematis masif yang signifikan di Wilayah Kecamatan Sematang Borang:**

- Camat Sematang Borang pada saat pelantikan dan pengukuhan RT/RW telah memberikan ruang kepada Calon Walikota Nomor urut 2 dan Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 tersebut dengan jelas menyampaikan dan meminta dukungan untuk maju sebagai Calon Walikota Palembang Tahun 2024;
- mempengaruhi RT/RW untuk menjadi tim pemenangan dengan dalih insentif RT/RW telah dinaikkan, karena kerja keras dari Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 semasa pada saat PJ Walikota dan meminta RT/RW tersebut untuk mempengaruhi masyarakat di wilayah kewenangannya;

#### **4.3. Pelanggaran Terstruktur Sistematis masif yang signifikan di Wilayah Kecamatan Sako:**

- Camat Sako yang mengkampanyekan kepada Rt/Rw di wilayah tugasnya untuk memilih Calon Walikota Palembang nomor urut 2 (*vide bukti P-12*) dan tindakan tersebut juga sudah dilaporkan kepada Pemerintahan Kota Palembang (*vide bukti P-13*) dan kepada Bawaslu Kota Palembang;

## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**

### **Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

---

- mempengaruhi RT/RW untuk menjadi tim pemenangan dengan dalih insentif RT/RW telah dinaikkan karena kerja keras dari Calon Walikota Palembang nomor urut 2 semasa pada saat PJ Walikota dan meminta RT/RW tersebut untuk memengaruhi masyarakat di wilayah kewenangannya;

#### **4.4. Pelanggaran Terstruktur Sistematis masif yang signifikan di Wilayah Kecamatan Gandus:**

- Camat Gandus yang pada saat di acara kegiatan di wilayah Gandus melakukan kampanye untuk memilih Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 (*Vide Bukti P-14*) dan terhadap tindakan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Palembang (*Vide Bukti P-13*);
- mempengaruhi RT/RW untuk menjadi tim pemenangan dengan dalih insentif RT/RW telah dinaikkan karena kerja keras dari Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 semasa pada saat PJ Walikota dan meminta RT/RW tersebut untuk memengaruhi masyarakat di wilayah kewenangannya;

#### **4.5. Pelanggaran Terstruktur Sistematis masif yang signifikan di Wilayah Kecamatan Seberang Ulu 2 :**

- Camat Seberang Ulu 2 dalam kegiatan Sosialisasi wawasan kebangsaan da silaturahmi RT dan RW memberikan ruang kepada Calon Walikota nomor urut 2 dimana dalam kegiatan tersebut Calon Walikota nomor

## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

---

urut 2 membagikan baju yang bergambar dirinya kepada masyarakat;  
(*Vide bukti P-15*)

- mempengaruhi RT/RW untuk menjadi tim pemenangan dengan dalih insentif RT/RW telah dinaikkan karena kerja keras dari Calon Walikota Palembang semasa pada saat PJ Walikota dan meminta RT/RW tersebut untuk memengaruhi masyarakat di wilayah kewenangannya;

#### **4.6. Pelanggaran Terstruktur Sistematis masif yang signifikan di Wilayah Kecamatan Sematang Kertapati:**

- Camat Kertapati yang memberikan ruang kepada Calon Walikota Nomor urut 2 dan Calon pada saat pelantikan dan pengukuhan RT/RW di Kecamatan kertapati tersebut dengan secara tidak jelas menyampaikan meminta dukungan untuk maju sebagai Calon Walikota Palembang Tahun 2024 dengan memberikan baju dan beras;
- mempengaruhi RT/RW untuk menjadi tim pemenangan dengan dalih insentif RT/RW telah dinaikkan karena kerja keras dari Calon Walikota Palembang semasa pada saat PJ Walikota dan meminta RT/RW tersebut untuk memengaruhi masyarakat di wilayah kewenangannya;

#### **4.7. Pelanggaran Terstruktur Sistematis masif yang signifikan di Wilayah Kecamatan Sematang Kertapati:**

## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**

### **Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

---

- mengadakan acara yang diagendakan berupa pertemuan seluruh RT/RW menggunakan fasilitas negara berupa Kapal Putri Kembang dadar;
- 4.8. Bahwa tindakan Pelanggaran secara terstruktur sistematis dan masif yang signifikan diseluruh 18 Kecamatan yang ada di Kota Palembang menyampaikan hal yang berkaitan dengan insentif RT dan RW selalu digunakan Calon Walikota Palembang nomor ururt 2 maupun tim pemenangan sebagai bentuk mempengaruhi pemilih di wilayah kerja RT/RW diwilayah masing-masing;
- 4.9. Bahwa tindakan secara masif yang dilakukan adalah dugaan adanya menginstrusikan Camat dan Lurah kepada seluruh RT diwilayah kerja masing-masing di 18 (delapan belas) Kecamatan seluruh Kota Palembang untuk ditindak lanjuti kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang nomor urut 2 apabila tidak memilih maka masyarakat tidak akan mendapatkan bantuan maupun perbaikan infrastruktur di wilayah masing-masing;
- 4.10. Bahwa tindakan secara masif yang dilakukan adalah dugaan adanya menginstrusikan Camat dan lurah kepada pendamping untuk menyampaikan kepada seluruh RT diwilayah kerja masing-masing di 18 (delapan belas) Kecamatan seluruh Kota Palembang untuk ditindak lanjuti kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang nomor urut 2, apabila tidak memilih Pasangan Calon Walikota



**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

---

dan Wakil Walikota Palembang nomor urut 2 maka PKH tidak akan diberikan;

- 4.11. Bahwa tindakan sistematis dan masif selanjutnya yang memanfaatkan seolah-olah APBD terkait peningkatan dana posyandu hasil kerja keras Calon Walikota Palembang nomor urut 2 dan hal tersebut terdapat fakta, dimana istri dari Calon Walikota Palembang nomor urut 2 berkampanye di setiap kegiatan yang dilakukan oleh tim posyandu (*Vide Bukti P-18*) dan telah dilaporkan di Bawaslu Kota Palembang ; (*Vide Bukti P-23*)
- 4.12. adanya dugaan pelanggaran di TPS di beberapa Kecamatan, dimana salah satunya berupa adanya pemilih ganda dan tidak hadir yang mana hal tersebut dibuktikan dengan adanya dugaan daftar hadir yang di tanda tangani oleh seseorang padahal pemilih tersebut tidak pernah menanda tangani daftar hadir; (*Vide Bukti P-25*)
- 4.13. Akibat tindakan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana uraian diatas, yang berdampak secara signifikan terhadap hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024 yang mana sebanyak 17 kecamatan dari 18 kecamatan dimenangkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Nomor urut 2;
5. Bahwa Dugaan Pelanggaran Pilkada yang Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut sudah Pemohon laporkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Kota Palembang, dimana Laporan-Laporan dugaan Pelanggaran Pilkada

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

---

yang Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut, akan Pemohon uraikan sebagai berikut :

**6.1.** Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Instansi Pemerintah pada:

- a. Dinas PUPR Kota Palembang;
- b. Dinas Kesehatan Kota Palembang;
- c. Dinas Kebudayaan Kota Palembang;
- d. Dinas Pariwisata Kota Palembang;
- e. Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- f. Dinas Pemuda dan olahraga Kota Palembang;
- g. Dinas Komunikasi dan Informasi kota Palembang;
- h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang;
- i. Kantor Camat Kota Palembang;
- j. Kantor Lurah Kota Palembang.

sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 Juli 2024; -----

-----**(Bukti P-19);**

**6.2.** Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 02 Agustus 2024 dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Instansi Pemerintah pada:

- a. Dinas Perdagangan Kota Palembang;
- b. Kantor Camat Kertapati Kota Palembang;
- c. Kantor Camat Sematang Borang Kota Palembang
- d. Kantor Camat Gandus Kota Palembang;
- e. Dinas Pendidikan Kota Palembang

## Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang

### Tahun 2024 Nomor Urut 3

YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.

sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 02 Agustus 2024;

-----**(Bukti P-20);**

6.3. Permintaan Koreksi ke Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 8 Agustus 2024 berupa :

- Surat Permintaan Koreksi atas status laporan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Palembang tertanggal 6 Agustus 2024-----

-----**(Bukti P-21)**

6.4. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan ke Bawaslu Kota Palembang, sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor 003/PS.PNM.LG/16/IX/2024, tertanggal 25 September 2024;----**(Bukti P-22)**

6.5. Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 02 Desember 2024 dengan Dugaan Pelanggaran Kampanye sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 033/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 :

- kampanye yang dilakukan oleh istri dari Calon Walikota Palembang nomor urut 2 pada kegiatan posyandu -----**(Bukti P-23)**

6.6. Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 02 Desember 2024 dengan dugaan pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 031/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024 pada :



## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

- PPK Bukit Kecil yang tidak mau menanda tangani model D-Kejadian khusus dan/atau keberatan-----(*Bukti P-24*)

6.7. Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 02 Desember 2024 sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 032/L/PW/Kota/06.01/XII/2024 Tertanggal 02 Desember 2024 :

- TPS di Kecamatan Bukit Kecil terkait dugaan adanya tanda tangan yang bukan dilakukan oleh yang bersangkutan didalam daftar hadir pemilih-----(*Bukti P-25*)

6. Bahwa Pemohon melakukan upaya hukum berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga upaya hukum terakhir berada di kewenangan Mahkamah;

7. Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi jurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, systematists, Dan massive. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan adminstrasi maupun pelanggaran pidana,

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

---

yang bersifat struktur, systematists, Dan massive yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil(asas"luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD1945 Dan UU32/2004 juncto UU12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahakamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas-asas"luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember2008);

8. Bahwa akibat dari dugaan pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif yang secara signifikan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemohon yang seharusnya pemohon bisa mendapatkan lebih banyak perolehan suara karena banyak Notabene nya simpatisan dan basis pemohon tidak berani memilih pemohon sebagai Walikota dan wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tindakan yang terstruktur sistematis dan masif;
9. Bahwa dengan tindakan secara terstruktur, sistematis dan masif mengakibatkan perolehan suara nomor urut 2 menang hampir diseluruh Kota Palembang yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 nomor urut 2 memperoleh suara terbanyak di 17 Kecamatan di Kota Palembang dari 18 Kecamatan total seluruh Kecamatan yang ada di Palembang;
10. Bahwa dengan tindakan secara terstruktur, sistematis dan masif yang signifikan maka seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan yang ada di Kota Palembang karena hasil dari penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh termohon mengandung **CACAT HUKUM dan TIDAK**


**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang  
Tahun 2024 Nomor Urut 3  
YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**



Dr. HENDRA YOSPIN, S.H., LL.M.



Dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, SH., MH.



MARTADINATA, SH.



IHSAN KURNIAWAN, SH.



M. ANDI YULIZAR, SH.



PRATAMA ARDIANSYAH, SH.



AHMAD HABIBI ROSADI, SH.